



19-2024

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : ...041-A/0532 / PAM

T E N T A N G

PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024
KEPADA TENAGA AHLI DAN SATUAN KERJA PENGELOLA
TAGIHAN REKENING AIR MINUM HANKAM (TNI-AD/POLRI)
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DAN SEKITARNYA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu memenuhi kebutuhan dalam merayakan hari raya keagamaan dan sebagai wujud apresiasi atas kerjasama yang baik selama ini maka dipandang perlu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta memberikan bantuan dalam rangka hari raya keagamaan Tahun 2024 kepada Tenaga Ahli dan Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Kepada Tenaga Ahli Dan Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) Di Wilayah Kota Surakarta Dan Sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Bantuan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Kepada Tenaga Ahli Dan Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) Di Wilayah Kota Surakarta Dan Sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA** : Pajak atas Pemberian Bantuan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Kepada Tenaga Ahli Dan Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) Di Wilayah Kota Surakarta Dan Sekitarnya dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pembayaran Bantuan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Kepada Tenaga Ahli Dan Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) Di Wilayah Kota Surakarta Dan Sekitarnya dibayarkan oleh Asisten Manajer Pengelolaan Kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan prosedur pembayaran menyesuaikan dengan prosedur pembayaran yang berlaku di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 1- A- 2024

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum;
3. Manajer Keuangan;
4. Manajer Pelayanan;
5. Asisten Manajer SDM;
6. Asisten Manajer Administrasi dan Rumah Tangga;
7. Asisten Manajer Penertiban;
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : *JAI.4/0532/PAM*


TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA HARI
RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024 KEPADA TENAGA
AHLI DAN SATUAN KERJA PENGELOLA TAGIHAN
REKENING AIR MINUM HANKAM (TNI-AD/POLRI)
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DAN SEKITARNYA

BANTUAN DALAM RANGKA HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024
KEPADA TENAGA AHLI DAN SATUAN KERJA PENGELOLA TAGIHAN REKENING AIR
MINUM HANKAM (TNI-AD/POLRI) DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DAN SEKITARNYA

NO	PENERIMA BANTUAN	NOMINAL (per orang)
1	Tenaga Ahli	Rp. 2.000.000,00
2	Satuan Kerja Pengelola Tagihan Rekening Air Minum Hankam (TNI-AD/POLRI) Di Wilayah Kota Surakarta Dan Sekitarnya : I. UNSUR TNI, yang terdiri dari : 1. Dan Sub Denzibang 024/IV Surakarta 2. Staf Sub Denzibang 024/IV Surakarta 3. Dan Sub Denzibang 014/IV Klaten 4. Staf Dan Sub Denzibang 014/IV Klaten 5. Ka. Zeni Grup - 2 Kopassus 6. Pasi Konstruksi Zeni Grup 2 Kopassus 7. Staf Zeni Grup-2 Kopassus 8. Komandan Kompi Yon C Pelopor 9. Kepala UPT Otmil II-09 Surakarta II. UNSUR POLRI/POLRES, yang terdiri dari : 1. Kapolresta Surakarta 2. Kasubbag Sarpras Polresta Surakarta 3. Staf Subbag Sarpras Polresta Surakarta	Rp 1.000.000,00 Rp 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp. 500.000,00

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN